

Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Atas Pemberian Natura dan/atau Kenikmatan pada PT X di Surabaya

Ghayatul Fikriya ^{1*}, Tjandra Wasesa ²

^{1,2} Prodi Akuntansi Universitas 45 Surabaya, Indonesia

Email : ghayatulfikriya@gmail.com

*Penulis Korespondensi: ghayatulfikriya@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the treatment of Income Tax Article 21 (PPh 21) on the provision of benefits in kind and/or facilities (natura dan kenikmatan) to employees at PT X in Surabaya. The research background arises from the company's practice of recording housing and sports facilities as operational expenses, while according to tax regulations, part of these facilities should be considered taxable income. This study employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation of salary reports, PPh 21 recapitulation, and the company's 2024 tax records. The findings reveal that PT X has not included benefits in kind and/or facilities in its PPh 21 calculations. Individual housing facilities exceeding IDR 2,000,000 per month and golf sports facilities should be treated as employees' taxable income. The study concludes that the company's tax treatment does not comply with Regulation of the Minister of Finance (PMK) No. 66 of 2023, requiring adjustments to ensure proper PPh 21 calculation.*

Keywords: *enjoyment, in kind, income tax, PMK, PPh Article 21*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pemberian natura dan/atau kenikmatan pada karyawan PT X di Surabaya. Latar belakang penelitian ini berawal dari praktik perusahaan yang mengakui fasilitas tempat tinggal dan olahraga sebagai biaya operasional, padahal menurut ketentuan perpajakan, sebagian fasilitas tersebut termasuk objek pajak. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi dari laporan gaji, rekap PPh 21, dan dokumen pajak perusahaan tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X belum memperhitungkan natura dan/atau kenikmatan dalam penghitungan PPh Pasal 21. Fasilitas tempat tinggal perseorangan dengan nilai di atas Rp 2.000.000 per bulan dan fasilitas olahraga golf seharusnya diperhitungkan sebagai penghasilan karyawan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlakuan pajak perusahaan belum sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 66 Tahun 2023, sehingga diperlukan penyesuaian perhitungan PPh 21 agar sesuai regulasi.

Kata Kunci: kenikmatan, natura, Pajak penghasilan, PMK, PPh Pasal 21.

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk membiayai kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum (Resmi, 2017). Pajak Penghasilan (PPh) menurut UU No. 36 Tahun 2008 adalah pungutan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak, yaitu orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT).

Salah satu jenisnya adalah PPh Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan orang pribadi yang dipotong oleh pemberi kerja, meliputi gaji, tunjangan, honorarium, bonus, pensiun, dan imbalan lain. Penghasilan yang dimaksud mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis, baik dari dalam maupun luar negeri. Termasuk di dalamnya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh.

Namun, tidak semua natura dikenakan pajak. PMK No. 66 Tahun 2023 mengatur bahwa natura tertentu dengan nilai dan jenis tertentu dikecualikan dari objek pajak. Misalnya, fasilitas tempat tinggal komunal (asrama, pondokan) dikecualikan, sedangkan fasilitas perseorangan (rumah/apartemen) hanya bebas pajak hingga Rp 2.000.000 per bulan. Selisih lebihnya dikenakan PPh.

Pada PT X di Surabaya, karyawan supervisor yang bertugas di luar kota mendapat fasilitas rumah kos Rp 5.000.000 per bulan, di mana Rp 3.000.000 seharusnya menjadi objek PPh Pasal 21. Selain itu, karyawan juga memperoleh fasilitas olahraga golf Rp 2.000.000 per bulan yang sepenuhnya merupakan objek pajak. Namun, perusahaan masih mencatat keduanya sebagai biaya operasional dan tidak menghitungnya dalam PPh Pasal 21.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan atas Pemberian Natura dan/atau Kenikmatan pada PT X di Surabaya.”

Tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu untuk mengetahui analisis pemberian natura dan/atau kenikmatan sebagai penggantian atas imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima karyawan Pada PT X di Surabaya. Dan juga untuk mengetahui penerapan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan atas pemberian natura dan/atau kenikmatan Pada PT X di Surabaya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan dari Wajib Pajak oleh negara. Baik yang didapat dari dalam maupun dari luar negeri, yang bisa menambah kekayaan Wajib Pajak dalam masa tahun pajak. Wajib Pajak bisa perorangan atau suatu badan usaha. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, subyek Pajak Penghasilan terdiri dari, Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap.

Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak dalam bentuk apa pun, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang termasuk objek pajak antara lain: (1) Penghasilan dari pekerjaan atau jasa seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan lain, (2) Hadiah, penghargaan, dan hasil undian, (3) Laba usaha, (4) Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, termasuk pengalihan ke perseroan, likuidasi,

merger, hibah, atau penjualan hak pertambangan, (5) Pengembalian pembayaran pajak yang sebelumnya dibebankan sebagai biaya, (6) Penghasilan berupa bunga, premi, diskonto, atau imbalan utang, (7) Dividen dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, (8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak, (9) Sewa atau penghasilan dari penggunaan harta, (10) Pembayaran berkala (11) Keuntungan dari pembebasan utang, (12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing, (13) Selisih lebih dari penilaian kembali aktiva, (14) Premi asuransi, (15) Iuran dari anggota perkumpulan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, (16) Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, (17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah, (18) Imbalan bunga sesuai ketentuan perpajakan, (19) Surplus Bank Indonesia.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2018 : 60), “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.”. Dasar pemotongan dari PPh pasal 21 ini adalah penghasilan yang pemungutan dan pembayarannya dilakukan melalui pemotongan oleh pihak lain, yaitu pemberi kerja atau pemberi penghasilan. Yang termasuk sebagai Wajib Pajak PPh 21 adalah Orang Pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. antara lain: (1) Pegawai tetap dan pensiunan, (2) Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas., (3) Bukan pegawai yang menerima honorarium, komisi, atau imbalan jasa, (4) Anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan (5) Peserta kegiatan, misalnya peserta lomba, pelatihan, atau seminar.

Objek PPh 21 adalah penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, baik teratur maupun tidak teratur, antara lain: (1) Gaji, upah, tunjangan, honorarium, bonus, komisi, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan lain, (2) Penghasilan dari jasa, kegiatan, dan jabatan, (3) Tantiem, uang lembur, premi, dan pembayaran sejenis, (4) Uang pesangon, tunjangan hari tua, atau pembayaran lain sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, (5) Natura dan/atau kenikmatan tertentu sesuai PMK No. 66 Tahun 2023 (misalnya fasilitas rumah atau kendaraan, sepanjang tidak termasuk pengecualian).

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016:

Tabel 1. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Status WP	PTKP per Tahun
TK/0 (Tidak Kawin, 0 tanggungan)	Rp 54.000.000
TK/1 (Tidak Kawin, 1 tanggungan)	Rp 58.500.000

TK/2 (Tidak Kawin, 2 tanggungan)	Rp 63.000.000
TK/3 (Tidak Kawin, 3 tanggungan)	Rp 67.500.000
K/0 (Kawin, 0 tanggungan)	Rp 58.500.000
K/1 (Kawin, 1 tanggungan)	Rp 63.000.000
K/2 (Kawin, 2 tanggungan)	Rp 67.500.000
K/3 (Kawin, 3 tanggungan)	Rp 72.000.000
K/I/0 (Kawin, istri digabung, 0 tanggungan)	Rp 112.500.000
K/I/1 (Kawin, istri digabung, 1 tanggungan)	Rp 117.000.000
K/I/2 (Kawin, istri digabung, 2 tanggungan)	Rp 121.500.000
K/I/3 (Kawin, istri digabung, 3 tanggungan)	Rp 126.000.000

Tarif PPH Pasal 21

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku saat ini:

Tabel 2. Tarif Progresif Pasal 17 UU PPh (untuk WP Orang Pribadi).

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 60.000.000	5%
Di atas Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000	30%
Di atas Rp 5.000.000.000	35%

Untuk pemotongan PPh 21 bulanan menurut PP Nomor 58 Tahun 2023, digunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan status PTKP karyawan yaitu TER dihitung sesuai kategori (TK/0, TK/1, K/0, dst). Dengan TER, perusahaan cukup mengalikan penghasilan bruto sebulan dengan tarif yang sudah ditentukan, tanpa harus menghitung PKP bulanan secara detail.

Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh 21 Bulanan dengan TER

Status TK/0 (tidak kawin, tanpa tanggungan).

Gaji Pokok	Rp 10.000.000
Tunjangan Transport	Rp 1.000.000
Tunjangan Makan	Rp 1.500.000

Bonus bulanan	Rp 500.000
---------------	------------

Total Bruto	Rp 13.000.000
-------------	---------------

Misalkan tarif TER untuk TK/0 dengan penghasilan Rp 13 juta adalah 5% (kategori A).

$\text{PPh 21} = \text{Rp } 13.000.000 \times 5\% = \text{Rp } 650.000$ (dipotong tiap bulan).

Perhitungan PPh 21 Tahunan dengan Tarif Progresif

Status K/1 (kawin, 1 tanggungan).

Gaji Pokok	Rp 120.000.000/tahun
------------	----------------------

Tunjangan Transport	Rp 12.000.000/tahun
---------------------	---------------------

Tunjangan Makan	Rp 18.000.000/tahun
-----------------	---------------------

Bonus Akhir Tahun	<u>Rp 10.000.000</u>
-------------------	----------------------

Total Bruto	Rp 160.000.000
-------------	----------------

Dikurangi:

Biaya Jabatan

(5% × 160 juta, max 6 juta)	-Rp 6.000.000
-----------------------------	---------------

Iuran BPJS	<u>-Rp 2.000.000</u>
------------	----------------------

Penghasilan Neto	Rp 152.000.000
------------------	----------------

Dikurangi PTKP (K/1)	<u>-Rp 63.000.000</u>
----------------------	-----------------------

PKP	Rp 89.000.000 (dibulatkan ke ribuan terdekat)
-----	---

Hitung Pajak Progresif:

Rp 60.000.000 × 5%	Rp 3.000.000
--------------------	--------------

Rp 29.000.000 × 15%	Rp 4.350.000
---------------------	--------------

Total PPh 21	Rp 7.350.000 / tahun
--------------	----------------------

PPh 21 bulanan	Rp 612.500
----------------	------------

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada PT X di Surabaya. Ruang lingkup ialah PPh 21 atas natura/kenikmatan berupa fasilitas kos dan olahraga golf pada periode Januari–Oktober 2024. Data yang digunakan yaitu data primer (wawancara dengan bagian keuangan, pajak, direktur) dan sekunder (dokumen gaji, SPT PPh 21, rekap pajak). Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, studi pustaka. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif melalui perbandingan praktik perusahaan dengan ketentuan PMK No. 66 Tahun 2023.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian pada PT X di Surabaya bertujuan mengevaluasi kepatuhan penghitungan PPh Pasal 21 selama tahun pajak 2024. Analisis menggunakan data berupa buku besar, daftar gaji, rekap pemotongan, dan SPT Tahunan PPh 21. Data tersebut menjadi dasar dalam menghitung penghasilan karyawan tetap sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Jenis Penghasilan:

1. **Gaji pokok** dibayarkan perusahaan setiap bulan dengan kisaran Rp 10.000.000–Rp 20.000.000, tergantung jabatan dan masa kerja.

2. **Tunjangan**

- a) Tunjangan lembur diberikan kepada karyawan yang bekerja di luar jam kerja dengan tarif Rp 25.000 per jam.
- b) Tunjangan transport diberikan untuk biaya perjalanan karyawan ke dan dari tempat kerja, dihitung berdasarkan jarak tempuh: Rp 15.000 per 3 km untuk sepeda motor dan Rp 25.000 per 3 km untuk mobil.
- c) Tunjangan makan diberikan kepada seluruh karyawan sebesar Rp 35.000 per hari. Rincian tunjangan makan karyawan tetap PT X periode Januari–Desember 2024 terdapat pada tabel 9 dan 10.

3. **Bonus**

THR adalah pendapatan non-upah yang wajib diberikan menjelang hari raya keagamaan, sedangkan bonus akhir tahun merupakan tambahan penghasilan sebagai apresiasi perusahaan atas kinerja dan kontribusi karyawan selama satu tahun.

4. **Premi BPJS**

- a. BPJS Ketenagakerjaan - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dibayarkan perusahaan sebesar 1,74% dari gaji pokok bulanan.
- b. BPJS Ketenagakerjaan - Jaminan Kematian (JKM) ditanggung perusahaan sebesar 0,34% dari gaji pokok bulanan.
- c. BPJS Kesehatan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dibayarkan perusahaan sebesar 4% dari gaji pokok bulanan.

5. **Natura dan/atau Kenikmatan**

Natura adalah imbalan berupa barang selain uang, sedangkan kenikmatan adalah hak memanfaatkan fasilitas atau layanan tertentu.

- a. Fasilitas tempat tinggal komunal dengan nilai Rp1.500.000–Rp5.000.000 menurut PMK Nomor 66 Tahun 2023 dikecualikan dari objek pajak hingga Rp2.000.000. Selisih di atasnya menjadi penghasilan karyawan yang dikenakan PPh Pasal 21. Namun, perusahaan selama ini mengakui fasilitas tersebut sebagai biaya operasional tanpa memperhitungkannya dalam PPh Pasal 21 karyawan.

Tabel 3. Jenis Penghasilan Karyawan.

N o	Nam a	Gaji	Lembur	Transpor t	Tunjanga n Makan	THR	Bonus Akhir Tahun
1	A	133,200,000	5,750,000	570,000	8,575,000	11,100,000	5,550,000
2	B	189,600,000	6,950,000	250,000	8,575,000	15,800,000	7,900,000
3	C	79,200,000	6,650,000	225,000	8,575,000	6,600,000	3,300,000
4	D	138,000,000	6,450,000	870,000	8,575,000	11,500,000	5,750,000
5	E	104,400,000	6,150,000	290,000	8,575,000	8,700,000	4,350,000
6	F	84,000,000	6,175,000	40,000	8,575,000	7,000,000	3,500,000
7	G	228,000,000	6,675,000	260,000	8,575,000	19,000,000	9,500,000
8	H	171,600,000	7,025,000	330,000	8,575,000	14,300,000	7,150,000
9	I	98,400,000	6,200,000	325,000	8,575,000	8,208,000	4,100,000
10	J	106,800,000	7,000,000	-	8,575,000	8,900,000	4,450,000
11	K	168,000,000	6,625,000	65,000	8,575,000	14,000,000	7,000,000
12	L	204,000,000	6,850,000	395,000	8,575,000	17,000,000	8,500,000
13	M	157,200,000	7,275,000	445,000	8,575,000	15,400,000	7,700,000
14	N	184,800,000	7,000,000	115,000	8,575,000	13,100,000	6,550,000
15	O	189,600,000	6,575,000	105,000	8,575,000	8,300,000	4,150,000
16	P	97,200,000	6,250,000	175,000	8,575,000	15,700,000	7,850,000
17	Q	236,400,000	6,825,000	175,000	8,575,000	8,100,000	4,050,000
18	R	144,000,000	6,175,000	250,000	8,575,000	19,700,000	9,850,000
19	S	468,800,000	8,050,000	30,000	8,575,000	12,000,000	6,000,000

Tabel 4. Tunjangan Yang diterima karyawan.

No	Nama	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Premi Jaminan Kematian	BPJS Kesehatan	Natura/ Kenikmatan
-----------	-------------	---	---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

1	A	2,308,560	399,600	5,283,000	28,000,000
2	B	2,308,560	568,800	5,283,000	30,500,000
3	C	4,078,560	237,600	3,168,000	-
4	D	1,378,040	198,000	2,376,000	-
5	E	2,401,200	441,000	5,520,000	-
6	F	2,401,200	441,000	5,520,000	-
7	G	1,861,560	313,200	3,516,000	12,300,000
8	H	3,967,700	684,000	9,120,000	4,100,000
9	I	2,985,840	514,800	6,864,000	-
10	J	1,858,320	295,200	4,272,000	-
11	K	2,954,600	525,600	6,720,000	-
12	L	3,365,520	504,000	6,288,000	22,000,000
13	M	2,733,040	471,600	7,536,000	-
14	N	1,728,160	298,800	3,984,000	-
15	O	3,728,160	565,200	6,288,000	-
16	P	1,690,136	291,600	3,984,000	23,000,000
17	Q	1,690,136	243,000	2,880,000	-
18	R	2,087,560	432,000	4,800,000	26,500,000
19	S	4,078,560	708,000	9,376,000	-

Jenis Pengurangan

1. Iuran BPJS

- Jaminan Hari Tua (JHT) karyawan pada PT X di Surabaya dibayarkan oleh karyawan sebesar 2% dari gaji pokok setiap bulan.
- Jaminan Pensiun (JP) karyawan pada PT X di Surabaya dibayarkan oleh karyawan sebesar 1% dari gaji pokok setiap bulan.

- Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) karyawan pada PT X di Surabaya dibayarkan oleh perusahaan sebesar 1% dari gaji pokok setiap bulan.

3. Biaya Jabatan

Biaya jabatan PPh Pasal 21 merupakan pengurang penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan neto sebelum dikenakan pajak. Besarnya ditetapkan 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimum Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun

4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan komponen pengurang jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar Wajib Pajak Orang Pribadi. PTKP berfungsi sebagai batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan PPh bagi warga negara Indonesia. Besarnya ditetapkan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan keluarga, serta dapat berubah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 5. Jenis Pengurangan PPh Pasal 21.

No	Nama	Iuran JHT	Iuran Jaminan Pensiun	Iuran Jaminan Kesehatan	Biaya Jabatan	PTKP	
1	A	2,664,000	1,332,000	1,332,000	6,000,000	K/1	63,000,000
2	B	3,792,000	1,895,000	1,895,000	6,000,000	K/1	63,000,000
3	C	1,584,000	792,000	792,000	5,265,434	TK/0	54,000,000
4	D	1,320,000	858,000	858,000	6,000,000	TK/0	54,000,000
5	E	2,760,000	1,380,000	1,380,000	6,000,000	TK/1	58,500,000
6	F	2,068,000	1,038,000	1,038,000	5,438,180	TK/0	54,000,000
7	G	1,680,000	1,084,000	1,084,000	6,000,000	K/2	67,500,000
8	H	3,060,000	2,280,000	2,280,000	6,000,000	K/1	63,000,000
9	I	1,968,000	1,716,000	1,716,000	6,000,000	K/3	72,000,000
10	J	2,136,000	1,068,000	1,068,000	6,000,000	TK/0	54,000,000
11	K	3,060,000	1,680,000	1,680,000	6,000,000	TK/0	54,000,000
12	L	4,860,000	2,040,000	2,040,000	6,000,000	TK/0	54,000,000
13	M	4,008,000	1,572,000	1,572,000	6,000,000	K/1	63,000,000
14	N	3,144,000	996,000	996,000	6,000,000	K/1	63,000,000
15	O	1,992,000	1,972,000	1,972,000	6,000,000	TK/0	54,000,000
16	P	3,768,000	1,368,000	1,368,000	6,000,000	K/2	67,500,000
17	Q	1,944,000	1,092,000	1,092,000	6,000,000	TK/0	54,000,000
18	R	2,880,000	2,040,000	2,040,000	6,000,000	K/3	72,000,000
19	S	2,400,000	1,440,000	1,440,000	6,000,000	K/1	63,000,000

Rekap PPh Pasal 21

1. Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Pada periode Januari–November 2024, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) karyawan tetap PT X di Surabaya menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Ketentuan

ini berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 pada masa pajak selain Masa Pajak Terakhir, baik secara bulanan maupun harian.

2. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

Skema tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh ini digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 setahun di masa pajak terakhir pada masa Desember ataupun saat karyawan berhenti bekerja

Tabel 6. Rekap PPh 21.

No	Nama	TER	Ps. 17
1	A	6,574,089	1,553,961
2	B	16,817,131	1,252,919
3	C	2,082,733	61,517
4	D	2,060,229	1,222,794
5	E	2,138,370	263,786
6	F	2,216,384	139,918
7	G	16,050,530	824,530
8	H	17,164,599	1,227,037
9	I	16,496,416	(185,678)
10	J	2,153,588	821,755
11	K	3,899,945	93,318
12	L	14,635,642	1,125,290
13	M	20,505,610	627,770
14	N	16,339,330	1,652,620
15	O	10,650,530	627,273
16	P	3,084,073	253,784
17	Q	16,955,816	126,977
18	R	18,144,810	642,699
19	S	7,837,550	1,952,500

Pembahasan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dalam bentuk apa pun. Pemotongan pajak ini wajib dilaksanakan oleh pemberi kerja.

Pada PT X di Surabaya, PPh Pasal 21 periode Januari sampai dengan Desember tahun 2024 atas karyawan tetap diperoleh dari penghasilan bruto yaitu, gaji pokok, tunjangan lembur, transpor dan makan, bonus THR dan akhir tahun, serta premi BPJS. Sedangkan selama ini karyawan tetap juga menerima natura dan/atau kenikmatan berupa fasilitas tempat tinggal perseorangan dan fasilitas olahraga golf yang seharusnya termasuk dalam objek pajak atau penghasilan karyawan yang seharusnya diperhitungkan dalam PPh Pasal 21 menurut PMK Nomor 66 Tahun 2023. Namun oleh perusahaan, pemberian natura dan/atau kenikmatan tersebut diakui sebagai biaya operasional dalam pembukuannya.

Penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 seharusnya mencakup penjumlahan gaji pokok, tunjangan, premi BPJS, serta natura dan/atau kenikmatan untuk mendapatkan total gaji bruto sebulan dari masing-masing karyawan tetap. Selanjutnya, kategori tarif TER karyawan harus ditentukan berdasarkan status, dan ditentukan besaran tarifnya. Langkah selanjutnya adalah mengalikan tarif tersebut dengan total gaji bruto bulanan, sehingga diperoleh PPh Pasal 21 yang terutang. Contoh perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada PT X di Surabaya masa Januari 2024 dapat dilihat pada tabel 6 di halaman berikutnya :

Tabel 7 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Januari 2024.

N o	Na ma	Stat us	Gaji Pokok	Tunj Komi si (Tera tur)	Tunj Lain	Premi Bpjs (+)	Natura Dan/At au Kenikm atan	Jumla h Gaji Bruto Sebula n	Kate gori Ter	Tar if Pph 21	Pph 21 Terut ang	Pph 21 Dibay ar
1	A	K/1	11.100.000	770.00	180.000	670.440	2.000.000	14.720.440	TER B	5,0 0%	736.022	736.022
2	B	K/1	15.800.000	770.00	575.000	954.320	1.000.000	18.524.320	TER B	8,0 0%	1.481.945	1.481.945
3	C	TK/0	6.600.000	770.00	575.000	398.640	1.000.000	9.343.640	TER B	1,7 5%	163.513	163.513
4	D	TK/1	8.700.000	770.00	980.000	694.600	1.000.000	11.944.600	TER A	3,0 0%	896.676	896.676
5	E	TK/0	7.000.000	770.00	50.000	525.480	1.000.000	9.592.480	TER A	3,0 0%	331.364	331.364
6	F	TK/0	7.000.000	770.00	-	422.800	1.000.000	9.192.800	TER A	1,7 5%	160.874	160.874
7	G	K/2	19.000.000	770.00	-	1.147.760	1.000.000	21.917.760	TER A	9,0 0%	1.972.584	1.972.584
8	H	K/3	19.000.000	770.00	875.000	863.720	1.000.000	21.738.720	TER B	7,0 0%	1.518.360	1.518.360
9	I	K/3	19.000.000	770.00	875.000	495.280	1.000.000	21.340.280	TER A	2,0 0%	392.264	392.264
10	J	TK/0	10.000.000	770.00	50.000	537.560	1.000.000	12.357.560	TER B	5,0 0%	618.778	618.778

11	K	TK/0	11.000.000	770.00	-	845.600	1.000.000	13.615.600	TER A	3,00%	392.264	392.264
12	L	TK/0	17.000.000	770.00	-	1.026.960	1.000.000	19.796.960	TER A	8,00%	1.781.712	1.781.712
13	M	K/1	15.400.000	770.00	-	930.160	1.000.000	17.671.160	TER A	5,00%	883.558	883.558
14	N	K/1	13.000.000	770.00	-	791.240	1.000.000	15.561.240	TER B	2,50%	264.283	264.283
15	O	TK/0	13.000.000	770.00	-	501.320	1.000.000	15.271.320	TER A	3,00%	462.214	462.214
16	P	K/2	15.700.000	770.00	-	501.320	1.000.000	16.971.320	TER B	2,50%	425.858	425.858
17	Q	TK/3	17.000.000	770.00	-	1.189.880	1.000.000	19.959.880	TER A	5,00%	998.046	998.046
18	R	K/3	19.700.000	770.00	-	1.189.880	1.000.000	21.659.880	TER C	5,00%	1.081.636	1.081.636
19	S	K/1	12.000.000	770.00	-	724.800	1.000.000	14.494.800	TER B	5,00%	724.740	724.740

Sedangkan untuk menentukan pajak terutang dalam satu tahun, perlu dilakukan perhitungan penghasilan bersih dalam periode pajak tersebut. Langkah pertama adalah menambahkan penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan tetap selama satu tahun, kemudian mengurangnya dengan biaya yang diizinkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan. Biaya tersebut mencakup antara lain biaya jabatan, biaya iuran, serta biaya lainnya. Perhitungan gaji netto karyawan tetap pada PT X di Surabaya masa Desember 2024 dapat dilihat pada tabel 7 di halaman berikutnya :

Tabel 8 Perhitungan Gaji Netto Deseember 2024.

N o	Na ma Sa	Sta tus	Gaji Pokok	Tun. Komi si (Teta ru)	Tun Lain	Premi Bps (B)	Natura Dan/At au Kenik matan	Bonus /Thr	Jumla h Gai Bruto Setahu n	Biay a Jabat an Setah un	Premi Bps (B)	Gaji Nett o Seta hun
1	A	K/I	113.200.000	8.575.000	2.045.000	10.451.250	18.015.240	16.650.000	187.515.240	6.528.000	176.187.380	
2	B	K/I	189.620.000	8.575.000	3.375.000	11.458.850	21.000.000	23.900.000	258.581.860	8.000.000	246.547.960	
3	C	K/I	104.400.000	8.575.000	2.750.000	8.030.800	12.000.000	12.000.000	147.755.800	6.000.000	141.755.800	
4	D	K/I	113.200.000	8.575.000	2.045.000	10.451.250	18.015.240	16.650.000	187.515.240	6.528.000	176.187.380	
5	E	K/I	104.400.000	8.575.000	2.750.000	8.030.800	12.000.000	12.000.000	147.755.800	6.000.000	141.755.800	
6	F	K/I	113.200.000	8.575.000	2.045.000	10.451.250	18.015.240	16.650.000	187.515.240	6.528.000	176.187.380	

7	G	K/2	108.20 0.000	8.575 .000	2.375 .000	9.581. 200	17.000. 000	16.000 .000	171.73 1.200	6.200 .000	158.77 8.400
8	H	K/2	113.20 0.000	8.575 .000	2.045 .000	10.45 1.250	18.015. 240	16.650 .000	187.51 5.240	6.528 .000	176.18 7.380
9	I	TK/ 1	168.80 0.000	8.575 .000	3.575 .000	13.25 5.950	25.500. 000	22.000 .000	242.50 4.950	8.000 .000	234.50 4.950
10	J	TK/ 1	168.80 0.000	8.575 .000	3.575 .000	13.25 5.950	25.500. 000	22.000 .000	242.50 4.950	8.000 .000	234.50 4.950
11	K	TK/ 2	168.80 0.000	8.575 .000	3.575 .000	13.25 5.950	25.500. 000	22.000 .000	242.50 4.950	8.000 .000	234.50 4.950
12	L	TK/ 2	158.60 0.000	8.575 .000	3.575 .000	11.87 4.950	20.000. 000	20.000 .000	222.70 0.950	7.500 .000	215.20 0.950
13	M	TK/ 2	158.60 0.000	8.575 .000	3.575 .000	11.87 4.950	20.000. 000	20.000 .000	222.70 0.950	7.500 .000	215.20 0.950
14	N	TK/ 2	158.60 0.000	8.575 .000	3.575 .000	11.87 4.950	20.000. 000	20.000 .000	222.70 0.950	7.500 .000	215.20 0.950
15	O	TK/ 3	168.80 0.000	8.575 .000	3.575 .000	13.25 5.950	25.500. 000	22.000 .000	242.50 4.950	8.000 .000	234.50 4.950
16	P	TK/ 3	158.60 0.000	8.575 .000	3.575 .000	11.87 4.950	20.000. 000	20.000 .000	222.70 0.950	7.500 .000	215.20 0.950
17	Q	TK/ 3	158.60 0.000	8.575 .000	3.575 .000	11.87 4.950	20.000. 000	20.000 .000	222.70 0.950	7.500 .000	215.20 0.950
18	R	TK/ 3	168.80 0.000	8.575 .000	3.575 .000	13.25 5.950	25.500. 000	22.000 .000	242.50 4.950	8.000 .000	234.50 4.950
19	S	TK/ 3	158.60 0.000	8.575 .000	3.575 .000	11.87 4.950	20.000. 000	20.000 .000	222.70 0.950	7.500 .000	215.20 0.950

Setelah menghitung penghasilan bersih selama satu tahun, hasilnya selanjutnya dikurangi dengan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Terakhir, nilai PKP yang telah didapatkan dikalikan dengan persentase yang berlaku sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tabel 9 Perhitungan PPh Pasal 21 Desember 2024.

NO	NAM A	STATU S	GAJI NETTO SETAHU N	PTKP SETAHU N	PKP SETAHU N	PPH 21 TERUTAN G SETAHUN	PPH 21 DIBAYA R SETAHU N	KURAN G / (LEBIH) BAYAR
1	A	K/I	176.187.28 0	63.000.00 0	113.187.00 0	10.978.050	9.670.811	1.307.239
2	B	K/I	244.967.84 0	63.000.00 0	181.967.00 0	21.295.050	20.754.45 4	540.596
3	C	TK/0	108.275.64 0	54.000.00 0	54.275.000	2.713.750	2.674.273	39.477
4	D	TK/0	175.635.60 0	54.000.00 0	121.635.00 0	12.245.250	11.097.32 0	990.280

5	E	TK/1	137.144.76 0	58.000.00 0	78.644.000	5.796.600	5.149.462	647.138
6	F	K/1	121.880.00 0	58.000.00 0	57.403.000	2.870.150	2.761.928	108.220
7	G	K/2	119.280.96 0	67.500.00 0	51.300.000	4.240.650	4.051.363	189.287
8	H	K/2	123.259.20 0	67.500.00 0	55.403.000	5.796.600	5.149.462	647.138
9	I	TK/1	130.557.36 0	63.000.00 0	67.557.000	7.403.000	6.022.054	1.380.946
10	J	TK/1	132.884.80 0	63.000.00 0	78.644.000	10.521.800	9.213.560	1.308.240
11	K	TK/1	147.478.92 0	63.000.00 0	105.000.00 0	13.168.000	11.721.32 3	1.446.678
12	L	TK/1	169.248.00 0	63.000.00 0	106.368.00 0	16.152.000	14.331.59 0	1.820.410
13	M	TK/2	137.478.72 0	54.000.00 0	83.478.000	8.478.000	7.263.431	1.214.569
14	N	TK/2	158.520.00 0	58.000.00 0	105.000.00 0	12.764.250	11.698.02 2	1.066.228
15	O	TK/3	161.520.00 0	58.000.00 0	105.000.00 0	12.764.250	11.698.02 2	1.066.228
16	P	TK/3	164.800.00 0	58.000.00 0	106.800.00 0	13.435.250	12.268.54 8	1.166.702
17	Q	TK/3	155.256.00 0	54.000.00 0	101.600.00 0	10.788.900	9.862.317	926.583
18	R	TK/3	180.267.60 0	63.000.00 0	117.267.00 0	16.522.250	15.085.00 6	1.437.244

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil serta pembahasan yang dihasilkan dari penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemberian natura dan/atau kenikmatan sebagai penggantian atas imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima karyawan Pada PT X di Surabaya yaitu fasilitas tempat tinggal perseorangan dikecualikan dari Pajak Penghasilan, apabila nilai sewa/biaya yang dikeluarkan tidak lebih dari Rp 2.000.000 per bulan per karyawan. Jika terdapat selisih lebih, maka dianggap sebagai penghasilan yang tidak dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan dan fasilitas olahraga golf nilai keseluruhan dianggap sebagai objek Pajak Penghasilan.
2. Penerapan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan atas pemberian natura dan/atau kenikmatan pada PT X di Surabaya belum diperhitungkan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan.

Saran

Pemberian natura dan/atau kenikmatan sebagai penggantian atas imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima karyawan Pada PT X di Surabaya termasuk dalam objek Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan. Pemberian natura dan/atau kenikmatan pada PT X di Surabaya dalam penerapan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan seharusnya juga diperhtungkan karena natura dan/kenikmatan yang diterima merupakan objek pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, S. (2021). Pengantar Hukum Pajak dan Implementasi Kebijakan Perpajakan di Indonesia. Bandung: Nusa Media.

Hidayat, M. (2022). Pajak dan Regulasi Ekonomi di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

<https://klikpajak.id/blog/pajak-natura/>

<https://ortax.org/wp-content/uploads/2024/02/Tabel-Tarif-dan-TER-PPh-Pasal-21-Tahun-2024-1.pdf>

Ibrahim, F., & Wibowo, A. (2023). Pajak Penghasilan dan Dampaknya pada Ekonomi Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Atas Penghasilan. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Karyawan Swasta dan Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi. Rahayu, S. K.

Prakoso, S. T. (2021). Perpajakan di Indonesia: Teori dan Aplikasi Praktis. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

Presiden Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Presiden Republik Indonesia. 2023. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Soewito, B. S. (2022). Manajemen Pajak dan Peraturan Perpajakan di Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Sulistyo, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pajak di Sektor UMKM di Indonesia. Yogyakarta: Andi Publisher.

Susanto, R. & Yuliana, D. (2020). Pajak Penghasilan untuk Badan Usaha dan Orang Pribadi. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Widodo, S. (2020). Perpajakan: Sebuah Pengantar Teori dan Praktik. Surabaya: Penerbit Airlangga.